

Sumber dokumen asli	pajak.go.id
Tanggal ditetapkan	1992-01-06
Status	Aktif
Tautan halaman	https://rrtc.id/peraturan/kep-kep-01pj431992-bentuk-ukuran-kode-dan-warna-formulir-pemotongan-pelaporan-dan-resitusi-pajak-penghasilan-atas-bunga-deposito-berjangka-sertifikat-bank-indonesia-sertifikat-depo

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 01/PJ.43/1992
TENTANG
BENTUK, UKURAN, KODE DAN WARNA FORMULIR PEMOTONGAN,
PELAPORAN DAN RESITUSI
PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT
BANK INDONESIA,
SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,**

Menimbang

bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1287/KMK.04/1991 tentang Tata cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito dan Tabungan, maka perlu mengatur bentuk-bentuk formulir pemotongan, pelaporan dan restitusi Pajak Penghasilan atas bunga deposito berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat deposito dan tabungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito dan Tabungan (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3462);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1287/KMK.04/1991 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito dan Tabungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK, UKURAN, KODE DAN WARNA FORMULIR PEMOTONGAN, PELAPORAN DAN RESITUSI PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT BANK INDONESIA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN.

Pasal 1

Bentuk, ukuran, kode dan warna formulir-formulir bukti pemotongan, restitusi dan pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito dan Tabungan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Januari 1992 dengan catatan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-62/PJ.3/1989 tentang Bentuk, Ukuran, Kode dan Warna Formulir Pemotongan dan Restitusi Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Januari 1992

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Drs. MAR'IE MUHAMMAD

Teks ini adalah publikasi ulang oleh RRTC dari dokumen resmi (pajak.go.id) untuk kemudahan membaca.
Untuk kepentingan hukum, rujuk dokumen asli. © RRTC — <https://rrtc.id>